

SALINAN

PERATURAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

KEBIJAKAN MUTU  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan untuk meningkatkan peran Universitas Bangka Belitung sebagai lembaga pendidikan tinggi, perlu ditetapkan Kebijakan Mutu Universitas Bangka Belitung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Universitas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tanggal 19 November 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tanggal 06 April 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tanggal 9 Juni 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 173/MPK.A4/KP/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG KEBIJAKAN MUTU UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG.

#### Pasal 1

Kebijakan Mutu Universitas Bangka Belitung, sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

#### Pasal 2

Kebijakan Mutu Universitas Bangka Belitung yang dimaksud dalam Pasal 1 tersebut untuk mewujudkan penyelenggaraan Perguruan Tinggi yang bermutu.

#### Pasal 3

Peraturan Universitas Bangka Belitung ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 13 Maret 2015

REKTOR,

TTD

BUSTAMI RAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan

TTD

Bustari Erafeli, S.ST  
NP. 107197009



**PERATURAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
NOMOR 1 TAHUN 2015**

**TENTANG  
KEBIJAKAN MUTU  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**

**Universitas Bangka Belitung  
2015**

|   |                                |                              |
|---|--------------------------------|------------------------------|
|  | Universitas Bangka<br>Belitung | Nomor : KM/SPMI/UBB/00/ 2015 |
|   |                                | Tanggal : 13 Maret 2015      |
|   | <b>KEBIJAKAN MUTU</b>          | Revisi : 00                  |
|   |                                | Halaman : 12                 |

## KEBIJAKAN MUTU

### UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

| Proses          | Penanggungjawab |         |              |         |
|-----------------|-----------------|---------|--------------|---------|
|                 | Nama            | Jabatan | Tanda Tangan | Tanggal |
| 1. Perumusan    |                 |         |              |         |
| 2. Pemeriksaan  |                 |         |              |         |
| 3. Persetujuan  |                 |         |              |         |
| 4. Penetapan    |                 |         |              |         |
| 5. Pengendalian |                 |         |              |         |

## **KATA PENGANTAR**

Pengembangan mutu akademik penyelenggara pendidikan merupakan suatu kenyataan. Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 jo PP No 32 tahun 2005 telah mengamanatkan penyelenggaraan pendidikan yang memiliki berstandar nasional dengan tujuan mewujudkan pendidikan yang bermutu dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Secara khusus pada tingkat pendidikan tinggi, pemerintah melalui Permendikbud No 49 tahun 2014 menetapkan standar nasional pendidikan tinggi dan kemudian di dalam pengelolaan standar-standar tersebut harus berada dalam suatu sistem penjaminan mutu sebagaimana tertera dalam Permendikbud No 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).

Universitas Bangka Belitung (UBB) sangat menyadari pentingnya pengembangan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan tri dharma oleh sivitas akademika di kampus. Penyusunan kebijakan mutu dan dokumen lainnya seperti manual mutu, standar mutu, manual prosedur mutu, dan formulir pendukung menjadi salah satu bentuk komitmen UBB.

Saya mengapresiasi komitmen sivitas akademika UBB untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas pendidikan di kampus ini, dan khususnya Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) yang menginisiasi pendokumentasian kebijakan-kebijakan mutu UBB.

Rektor,

Prof. Dr. Bustami Rahman, M.Sc.

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tantangan zaman yang muncul akibat globalisasi menuntut kesiapan sumber daya manusia (SDM) untuk mampu bertahan dan menunjukkan eksistensinya. Analogi ini menjadi landasan kuat bagaimana suatu institusi pendidikan yang *notabene* merupakan salah satu inkubator penghasil SDM haruslah berkualitas agar mampu menghasilkan “produk” manusia yang berkualitas pula.

UBB sebagai satu-satunya universitas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyadari peran pentingnya sebagai produsen SDM yang berkualitas sebagaimana tuntutan masa kini dan akan datang. Oleh karenanya, UBB telah memasang tinggi visi universitas, yaitu *Terwujudnya UBB sebagai universitas riset yang diakui di tingkat internasional yang menghasilkan sumberdaya dan karya-karya unggul di bidang pembangunan yang berkelanjutan yang didasari keunggulan moral, mental, dan intelektual untuk membangun peradaban bangsa.*

Di dalam implementasinya, UBB menterjemahkan visi dalam misi penyelenggaraan pendidikan, meliputi penyelenggaraan proses pembelajaran; termasuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat secara berkualitas.

Wujud penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas adalah adanya komitmen yang kuat, konsisten, dan berkesinambungan dari seluruh civitas akademika di UBB yang tercermin dalam dokumen-dokumen mutu, termasuk kebijakan mutu. Eksistensi dokumen-dokumen mutu ini diharapkan menjadi panduan (*guidance*) dalam menumbuhkan dan membudayakan mutu di dalam aktivitas akademik di UBB, baik pendidikan dan pengajaran, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, maka keberadaan dokumen mutu pendidikan berupa kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, dan dokumen lainnya dipandang sangat perlu sebagai salah satu panduan mutu untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu pula di UBB.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 173/MPK.A4/KP/2012 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung.

|   |                             |                              |
|---|-----------------------------|------------------------------|
|  | Universitas Bangka Belitung | Nomor : KM/SPMI/UBB/00/ 2015 |
|   | <b>KEBIJAKAN MUTU</b>       | Tanggal : 13 Maret 2015      |
|   |                             | Revisi : 00                  |
|   |                             | Halaman : 12                 |

|   |   |
|---|---|
| <p><b>1. Visi, Misi, dan Tujuan UBB</b></p> | <p><b>Visi UBB 2035:</b><br/>Terwujudnya UBB sebagai universitas riset yang diakui di tingkat internasional yang menghasilkan sumberdaya dan karya-karya unggul di bidang pembangunan yang berkelanjutan yang didasari keunggulan moral, mental, dan intelektual untuk membangun peradaban bangsa.</p> <p><b>Misi UBB 2035:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang unggul dan berbasis riset dalam pembangunan yang berkelanjutan dengan mengintegrasikan keunggulan moral, mental, dan intelektual bagi pengembangan SDM</li> <li>b) Meningkatkan kapasitas dan kualitas riset dan mengembangkan sistem manajemen penelitian dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan sesuai kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa yang akan datang.</li> <li>c) Meningkatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan di tingkat lokal, nasional dan internasional untuk mengembangkan, meningkatkan promosi program/hasil, dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan yang berkelanjutan di masyarakat.</li> <li>d) Memperkuat tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dengan mengembangkan kepranataan manajemen sumberdaya, menciptakan dan memelihara iklim yang mendukung prestasi riset.</li> </ol> <p><b>Tujuan UBB 2035:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, profesional, berkarakter kebangsaan, dan berwawasan global untuk memenuhi kebutuhan lokal, nasional dan internasional</li> <li>b) Menghasilkan karya-karya ilmiah yang unggul di bidang pembangunan yang berkelanjutan</li> <li>c) Mendedikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pembangunan berkelanjutan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat</li> <li>d) Terbentuknya lembaga dengan tata kelola yang kuat, akuntabel, dan bercitra baik, serta tercipta dan terpeliharanya iklim yang mendukung prestasi riset.</li> </ol> |
|---|---|

|   |   |
|---|---|
| <p><b>2. Tujuan dan Fungsi Kebijakan SPMI UBB</b></p> | <p><b>Tujuan Kebijakan SPMI UBB:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pedoman dasar untuk pencapaian visi dan misi</li> <li>b) Manifestasi komitmen sivitas akademika terhadap budaya mutu akademik di UBB</li> <li>c) Pedoman dasar dan acuan dalam penetapan manual mutu, standar mutu, dan prosedur mutu</li> <li>d) Pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) UBB dan media komunikasi tentang SPMI yang berlaku</li> </ul> <p><b>Fungsi Kebijakan SPMI UBB sebagai:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Bagian dari upaya meningkatkan mutu akademik dan menumbuhkan budaya mutu di UBB</li> <li>b) Sistem untuk mewujudkan visi dan misi UBB</li> <li>c) Sistem untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) UBB dan media komunikasi tentang SPMI yang berlaku</li> </ul> |
| <p><b>3. Luas Lingkup Kebijakan</b></p>               | <p>Kebijakan SPMI mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi di UBB. Fokus utama dalam implementasi SPMI adalah bidang akademik, dan selanjutnya diimplementasikan pada bidang non akademik yang mendukung terciptanya <i>academic atmosphere</i> di UBB seperti bidang sumberdaya manusia, aset, kerjasama dan keuangan.</p>   |
| <p><b>4. Pihak-Pihak yang Terlibat</b></p>            | <p>Berdasarkan struktur organisasi sebagaimana tercantum di dalam Organisasi Tata Kerja UBB, pengelolaan mutu akademik ditugaskan kepada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) UBB. Di dalam pelaksanaannya, LP3M melibatkan semua unit kerja di lingkungan UBB di tingkat Universitas, Fakultas, Jurusan dan Prodi dalam suatu fungsi kendali mutu internal.</p>  |
| <p><b>5. Istilah dan Definisi</b></p>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <b>Pendidikan</b> adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.</li> <li>b) <b>Pendidikan Tinggi</b> adalah kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.</li> </ul>  |

- c) **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.
- d) **Program Studi** (Prodi) adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
- e) **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- f) **Sistem Manajemen Mutu Akademik** adalah sistem yang mencakup struktur organisasi, tanggungjawab, prosedur, proses, dan sumber daya untuk melaksanakan penjaminan mutu akademik.
- g) **Mutu Pendidikan Tinggi** adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi
- h) **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi** adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- i) **Sistem Penjaminan Mutu Internal** yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- j) **Universitas Bangka Belitung** yang selanjutnya disingkat dengan UBB, dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi *University of Bangka Belitung* adalah lembaga pendidikan tinggi dalam lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berkedudukan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, dan vokasi dalam berbagai ilmu, teknologi dan/atau seni
- k) **Peradaban** adalah kemajuan (kecerdasan, kebudayaan) lahir batin dari kebudayaan suatu bangsa (Kamus Besar Bahasa Indonesia)
- l) **Kemampuan intelektual** adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas mental, berpikir, menalar, dan memecahkan masalah individu dalam sebagian besar masyarakat menempatkan kecerdasan, dan untuk alasan yang

|   |  |
|---|--|
|   | <p>tepat. Tujuh dimensi yang paling sering disebutkan yang membentuk kemampuan intelektual adalah kecerdasan angka, pemahaman verbal, kecepatan persepsi, penalaran induktif, penalaran deduktif, dan visualisasi spasial</p> <p>m) <b>Kemampuan moral</b> adalah suatu kemampuan untuk melakukan atau bertindak dengan benar dalam menghadapi penentangan masyarakat, perasaan malu, skandal, atau keputusan</p> <p>n) <b>Kemampuan mental</b> adalah kemampuan untuk bertindak secara terarah,berpikir secara rasional, dan menghadapi lingkungannya secara efektif</p> <p>o) <b>Kebijakan</b> adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap,pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.</p> <p>p) <b>Kebijakan SPMI UBB</b> adalah dokumentasi tertulis berupa garis-garis besar penjelasan, pemikiran, sikap, pandangan UBB mengenai SPMI yang dimulai dari penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan budaya mutu di lingkungan UBB</p> <p>q) <b>Manual SPMI UBB</b> adalah dokumentasi tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikannya di lingkungan UBB</p> <p>r) <b>Standar SPMI UBB</b> adalah dokumen tertulis berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UBB untuk mewujudkan visi dan misinya agar dapat dinilai bermutu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sesuai dengan kepentingan internal dan eksternal UBB</p> <p>s) <b>Formulir/Borang/Proforma SPMI UBB</b> adalah dokumen tertulis yang berisi formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar Dikti atau Standar UBB yang berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika standar tersebut diterapkan</p> |
| <p><b>6. Garis Besar Kebijakan SPMI UBB</b></p> | <p><b>Tujuan SPMI UBB adalah :</b></p> <p>a) Menjamin bahwa setiap proses pembelajaran dan layanan pendidikan kepada mahasiswa di lingkungan UBB dilakukan sesuai standar mutu yang ditetapkan.</p> <p>b) Menjamin bahwa setiap aktivitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh sivitas akademika UBB dilakukan sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan.</p>  |

- c) Mewujudkan budaya mutu di lingkungan UBB sehingga dapat memberikan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana standar mutu yang ditetapkan.

**Strategi UBB dalam pelaksanaan SPMI:**

- a) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan, penetapan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan SPMI
- b) Melibatkan semua pemangku kepentingan seperti: organisasi profesi, alumni, dunia usaha, dan pemerintah sebagai pengguna lulusan khususnya pada tahap penetapan standar SPMI
- c) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan tenaga kependidikan tentang SPMI dan secara khusus peningkatan kualitas dan kuantitas auditor internal
- d) Melakukan sosialisasi secara intensif tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada seluruh sivitas akademika di UBB sehingga tumbuh budaya mutu dan dapat diimplementasikan dengan baik pada setiap aras
- e) Melakukan evaluasi, pengendalian, dan peningkatan secara periodik terhadap pelaksanaan SPMI di lingkungan UBB
- f) Memperkuat peran dan fungsi LP3M sebagai koordinator pelaksana SPMI di UBB dan mengoptimalkan setiap pejabat yang memiliki peran dan fungsi dalam pelaksanaan SPMI sebagai penjamin mutu atau pengendali mutu sesuai dengan hirarki jabatan yang diembannya.

**Asas Pelaksanaan SPMI:**

Asas yang dikembangkan di dalam pelaksanaan SPMI berlandaskan pada semangat kebersamaan dalam pencapaian prestasi untuk membangun peradaban sebagaimana motto UBB, yaitu Unggul Membangun Peradaban.

**Prinsip-Prinsip Pelaksanaan SPMI:**

- a) Berorientasi pada keunggulan kompetitif dalam bidang intelektualitas, mentalitas, dan moralitas
- b) Berorientasi pada ketercapaian kompetensi lulusan yang diselaraskan dengan kebutuhan *stakeholder*
- c) Mengutamakan prinsip-prinsip profesionalisme, proporsionalisme, dan tanggung jawab sosial dalam melaksanakan tri dharma perguruan tinggi

d) Mengutamakan inovasi, kreasi, efektivitas, efisiensi, dan berkelanjutan di dalam mengemban tri dharma yang dilakukan oleh sivitas akademika UBB demi pencapaian visi UBB 2035.

### Manajemen SPMI


Berdasarkan Permendikbud No 50 tahun 2014, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Mengacu pada Pasal 52 ayat 2 UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, maka penjaminan mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.

Pada konteks ini, suatu perguruan tinggi berperan penting secara otonom di dalam penyelenggaraan penjaminan mutu dan pengembangan budaya mutu di lingkungan masing-masing. Oleh karenanya, UBB juga berkomitmen di dalam menumbuhkembangkan budaya mutu melalui tahapan-tahapan sebagaimana ditampilkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Tahapan Pengelolaan SPMI UBB


Dengan model manajemen tersebut (penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan - PPEPP), setiap unit dalam lingkungan UBB secara berkala harus melakukan proses perencanaan hingga peningkatan mutu kerjanya sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan. Implementasi SPMI melalui tahapan PPEPP akan berlangsung secara berkesinambungan dalam pencapaian mutu yang diharapkan (Gambar 2).



Gambar 2. Continuous Quality Improvement

### Struktur Organisasi dan Tata Kelola SPMI:

Secara umum, pelaksanaan SPMI UBB dikelola oleh LP3M dan berkoordinasi dengan setiap pimpinan pada setiap aras unit kerja. Dekan Fakultas, Ketua Jurusan, Kepala Biro, Kepala UPT, dan Ketua Lembaga bertanggungjawab atas terbentuknya organisasi mutu dan terlaksananya penjaminan mutu di masing-masing unit. Pengelolaan SPMI UBB digambarkan secara skematis pada struktur organisasi pelaksanaan implementasi SPMI UBB (Gambar3).



Gambar 3. Struktur Organisasi Pelaksanaan Implementasi SPMI UBB

### Keterangan:

————— : Garis Instruksi

----- : Garis Koordinasi

GKMI-U : Gugus Kendali Mutu Internal-Unit-unit kerja di tingkat Universitas

GKMI-F : Gugus Kendali Mutu Internal-Fakultas

GKMI-J : Gugus Kendali Mutu Internal-Jurusan

MR : management representative (orang yang ditunjuk untuk mewakili)

Pengelolaan SPMI di lingkungan UBB dideskripsikan sebagai berikut:

- Pelaksanaan SPMI langsung dilakukan oleh Rektor melalui LP3M sebagai unit kerja yang bertanggungjawab atas pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu di UBB.
- Para Wakil Rektor bertanggungjawab di dalam pelaksanaan SPMI atas instruksi dari Rektor, dan para Wakil Rektor menjalankan tugas tersebut dengan melibatkan LP3M.
- Di dalam pelaksanaan SPMI, Ketua LP3M berkoordinasi dengan Dekan Fakultas, Ketua Jurusan, Kepala Biro, Kepala UPT, dan Ketua Lembaga melalui gugus kendali mutu internal (GKMI) pada setiap unit kerja
- Ketua LP3M melakukan evaluasi kinerja atas pelaksanaan SPMI di setiap unit kerja dan melaporkannya kepada Rektor dan/atau Wakil Rektor I.

- Peran dan fungsi pelaksana SPMI di lingkungan UBB dideskripsikan sebagai berikut:
- a) Senat Universitas adalah badan normatif tertinggi yang beranggotakan wakil dosen profesor, wakil dosen bukan profesor, dan pimpinan unit kerja (*ex officio*) yang tugas dan wewenangnya mempunyai relevansi tinggi dengan perumusan norma dan ketentuan akademik.
  - b) Pimpinan Universitas adalah Rektor yang dibantu oleh para Wakil Rektor. Pimpinan Universitas sebagai lembaga eksekutif tertinggi bertanggung jawab atas penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi. Pimpinan Universitas bertanggungjawab merumuskan kebijakan mutu dan disahkan bersama sama dengan Senat Universitas
  - c) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) merupakan unit kerja yang bertanggungjawab di dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu pendidikan di UBB. Lembaga ini juga berperan sebagai koordinator harian pelaksanaan SPMI di lingkungan UBB dan di dalam pelaksanaannya LP3M melaporkan hasil kinerjanya secara berkala kepada Rektor dan/atau Wakil Rektor I.
  - d) Di tingkat Universitas, peran membentuk Gugus Kendali Mutu Internal (GKMI) ditugaskan kepada Kepala Biro, Kepala UPT, dan Ketua Lembaga sebagaimana fungsi utama dan tanggungjawab kerja dari Biro, UPT, dan Lembaga tersebut.
  - e) Di tingkat Fakultas, Dekan membentuk Gugus Kendali Mutu Internal Fakultas (GKMI-F) dan secara *ex officio* Wakil Dekan (I) menjadi ketua pada GKMI-F
  - f) Pimpinan Fakultas terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan yang merupakan lembaga eksekutif tertinggi di fakultas yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu.
  - g) Di dalam mengemban tanggungjawab akademik, Dekan dibantu oleh Wakil Dekan yang bertanggung jawab atas tersusunnya Kebijakan Mutu Fakultas, Standar Mutu Fakultas, Manual Mutu Fakultas, dan Prosedur Mutu Fakultas, Prosedur Mutu yang diselaraskan dengan kebijakan mutu, manual mutu, dan standar mutu di tingkat universitas.
  - h) Di tingkat Jurusan, Ketua Jurusan membentuk Gugus Kendali Mutu Internal Jurusan (GKMI-J) dan secara *ex officio* Sekretaris Jurusan menjadi ketua pada GKMI-J
  - i) Ketua Jurusan menjamin terlaksananya sistem penjaminan mutu tingkat Prodi dan bertanggung jawab atas tersusunnya Kebijakan Mutu Prodi, Manual Mutu Prodi, Spesifikasi Prodi, Prosedur Mutu, dan Instruksi Kerja yang diselaraskan dengan sesuai dengan Standar

|                         |   |
|-------------------------|---|
|                         | <p>Akademik, Manual Mutu, dan Manual Prosedur Tingkat Fakultas.</p> <p>j) Ketua Jurusan bertanggungjawab atas terlaksananya proses perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran, pengendalian proses pembelajaran, dan peningkatan proses pembelajaran.</p> |
| <b>7. Daftar Manual</b> | <p>Beberapa Manual Mutu UBB yang disusun dalam rangka mendukung Kebijakan SPMI adalah Manual Penetapan Standar; Manual Pelaksanaan Standar; Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar; Manual Pengendalian Standar; dan Manual Peningkatan Standar.</p>   |
| <b>8. Referensi</b>     |   |